

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang tentang Pelayanan Publik (PP) Pemerintah Pusat Nomor 25 Tahun 2009 disahkan Presiden RI Republik Indonesia ke-6 yaitu: Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta tanggal 18 Juli tahun 2009 yang ditetapkan dan tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 oleh Menteri Hukum (Menhum) dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Andi Mattalata, yaitu mengatakan bahwasanya sebagai berikut: Suatu Undang-Undang yang mengatur bagaimana tentang prinsip-prinsip sebuah pemerintahan yang benar, efektif, efisiensi, transparan, berkesinambungan, dan lain sebagainya. Tentunya efektivitasnya harus berjalan sebagaimana yang diharapkan sesuai dengan tujuan awalnya, seperti halnya berfungsi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hak kebutuhan setiap warga negaranya, baik itu dari sektor pendidikan, pekerjaan, kesehatan, jaminan sosial, dan sektor-sektor lain yang terikat. Semua itu dilakukan untuk dapat mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, melayani dan memberikan rasa perlindungan bagi seluruh warga negara Republik Indonesia (RI) tanpa terkecuali sekalipun, dan lain sebagainya, sehingga nantinya setiap warga negara akan memiliki rasa wajib untuk bertanggung jawab, peran aktif mendukung penuh dalam penyelenggaraan pelayanan publik tersebut dan tidak ada penyalahgunaan wewenang atau menyimpang di dalamnya tersebut (Anonymous, 2017).

Setiap wilayah juga harus memiliki Peraturan Daerah seperti halnya di Kota Surabaya, yang mana Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya tentang sebuah Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PP) telah diatur Nomor 4 Tahun 2014 dimana Pemerintah Daerah sebagai agen atau tempat wadah pelayanan publik yang berusaha untuk memberikan serta mewujudkan kualitas utama (prima) dan penting yang menjamin akan perlindungan bagi masyarakatnya, memajukan kesejahteraan, menumbuhkan rasa ketentraman, kedisiplinan, ketertiban dan lain sebagainya. Tentunya kedepannya upaya memenuhi hak-hak atas publik juga harus terpenuhi atau tercukupi, karena pada dasarnya Pelayanan publik adalah sebuah kegiatan bagi

setiap warga negara dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan yang telah diatur dan berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan (Perpu), baik itu barang, jasa, atau bahkan pelayanan administratif lainnya yang berkualitas, berkuantitas, cepat, mudah, terukur, dan lain sebagainya yang telah disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik pemerintah (Anonymous, 2014).

Didukung pula oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), yang mana adalah salah satu bagian Kementerian yang turut serta dan fokus menaungi dan menjamin akan keselamatan, kesejahteraan, para perempuan dan anak, sesuai dalam Undang-Undang tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) Nomor 5 Tahun 2015 “Penyediaan Sarana Kerja yang Responsif Gender dan Peduli Anak di Tempat Kerja”. Maka dari itu Kemen PPPA melakukan upaya semaksimal mungkin untuk dapat memberikan dan menyediakan ruang-ruang pelayanan publik yang responsif ramah anak dan gender, karena nantinya dengan cara itu dapat mampu membentuk produktivitas bekerja khususnya para pegawai perempuan yang menyusui asi eksklusif dan kedepannya setiap pegawai perempuan mampu memenuhi hak-hak anak yang sedang dibutuhkan selama 6 bulan pertama (KemenPPPA, 2018).

Tak lain, hal tersebut juga telah dilakukan oleh Pemerintahan Kota Surabaya salah satunya dengan pemerintah memberikan dan mendukung penuh atas ruangan khusus untuk perempuan dalam pemenuhan asi eksklusifnya agar para ibu yang bekerja memiliki kesempatan, merasa mudah, tidak kesulitan untuk memberikan asi eksklusif 6 bulan, yaitu dengan adanya Ruang Laktasi, salah satunya ada di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya di Jl. Pacar No. 8, Ketabang, Kec. Genteng Kota Surabaya Jawa Timur 60272 (031-5312144). Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya yakni sebuah instansi pemerintahan bergerak dalam membantu perencanaan tahunan kota dan perangkat daerah lainnya, karena setiap pemerintahan daerah berkewajiban dalam menyusun rencana pembangunan yang tentunya sistematis, terarah, terpadu, berkesinambungan, dan lain-lain. Oleh karena itu ruang laktasi di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya ini harapan kedepannya pembangunan dapat terlaksana sebagaimana mestinya, tanpa terkendala

dengan pegawainya yang memberikan asi eksklusif, sehingga demi kenyamanan bersama, maka terbentuklah ruang laktasi tersebut.

Ruang laktasi adalah suatu bentuk penyediaan fasilitas khusus dan utama untuk ibu menyusui yang harus ada di tempat kerja maupun tempat sarana umum, yang dimana telah jelas bahwasanya pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui dan pemerahan air susu ibu, di bahwa ketentuan pasal 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, dimana perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tersebut, fasilitas tersebut harus dilengkapi berbagai sarana prasarana untuk menyusui bayi, pemerahan asi, dengan bangunan permanen yang tersendiri, dan sesuai dengan standar kebutuhan secara optimal dan memadai untuk dapat mendukung peningkatan pemberian ASI (Permenkes, 2013).

Asi (Air Susu Ibu) eksklusif adalah sumber utama asupan nutrisi paling penting jangka panjang bagi bayi baru lahir, yang diberikan pada bayi berusia 0 bulan sampai 6 bulan pertama nantinya, tahap ini dimana kualitas asi sangat dibutuhkan untuk perkembangan si bayi selama 6 bulan kedepan, karena si bayi tidak diberi makanan dan minuman dari luar dan asi memiliki manfaat yang luar biasa bagi si bayi, seperti: 1.) Mencegah bayi tidak mudah untuk terserang penyakit dan virus 2.) Meningkatkan dan membentuk ketahanan imun tubuhnya atau daya tahan tubuh dari jenis infeksi 3.) Membantu perkembangan otak dan fisik bayi 4.) Membantu proses tumbuh kembang 5.) Dan lain sebagainya, tidak hanya bagi si bayi saja, bagi si ibu pun memiliki manfaat tersendiri, seperti halnya: 1.) Mengatasi rasa trauma 2.) Menjadi penyemangat hidup seorang ibu 3.) Mencegah kanker payudara 4.) Dan lain sebagainya, sesuai Undang-Undang (UUD) Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Wijayanti, Prawitasari and Wenny, 2016).

Pemberian air susu ibu (ASI) harus dilakukan secara eksklusif selama 6 bulan pertama, karena pada dasarnya memiliki beberapa alasan, seperti halnya: 1.) ASI adalah sumber utama makanan atau minuman terpenting pada bayi sebelum bayi memperoleh MPASI diatas 6 bulan keatas 2.) ASI pun memiliki kandungan-kandungan penting yang harus didapatkan oleh si bayi, baik dari mineral, protein,

lemak, karbohidrat, dan lain sebagainya 3.) Meminimalisir akan terjadinya stunting pada bayi atau gizi buruk (Haryono, Setianingsih, 2014).

Perempuan dan anak adalah salah satu aspek penting kedepannya untuk suatu Negara, karena merupakan pencetak tunas bangsa dan generasi penerus selanjutnya yang berkuantitas, dan berkualitas. Maka dari itu pemerintah disini juga ingin menyamaratakan hak perempuan tersebut melalui pengarusutamaan gender (PUG), bahwasanya pengarusutamaan gender adalah suatu strategi atau cara untuk mengembangkan pengetahuan yang setara antara laki-laki dan perempuan baik itu sekalipun dalam ruang lingkup sektor sosial budaya, pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya, yang mana tidak adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki. Hakikatnya perempuan dan laki-laki memiliki hak sama tanpa terkecuali dan tanpa pembeda sekalipun, semua itu dilakukan untuk mencapai kesetaraan, keadilan, kesejahteraan, dan lain sebagainya, karena awalnya ada cara pandang atau sebuah konsep pemikiran yang tidak lurus seperti halnya adat istiadat, sistem nilai, kontruksi sosial, turun temurun yang tidak seimbang bahwasanya laki-laki lebih harus diprioritaskan, diunggulkan, diutamakan, sehingga membuat posisi peran perempuan menjadi termarginalkan oleh keadaan tersebut hingga saat ini, baik itu dari sektor pekerjaan, pendidikan, bahkan sosial budaya (Rahayu, Wewen Kusumi, 2016).

Hadirnya pengarusutamaan gender (PUG) ini dapat mampu terciptanya kesetaraan gender baik antara perempuan dan laki-laki, hakikatnya perempuan juga mampu berfikir lebih luas dan tidak terkekang oleh keadaan yang terjadi saat ini melalui beberapa kebijakan atau program-program yang dibuat, seperti awalnya melalui aspirasi terlebih dahulu, permasalahan yang sedang terjadi, pemantauan, evaluasi, dan lain sebagainya. Semua itu dilakukan yang gunanya untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan keadilan gender dalam seluruh aspek kehidupan manusia di seluruh bidang, baik pendidikan, sosial budaya, pekerjaan, dan lain-lain, (Wiasti, 2017).

Hal ini juga didukung oleh beberapa penelitian terdahulu bahwasanya Ruang laktasi adalah sebuah tempat khusus untuk memberikan asi eksklusif kepada bayi yang berusia 0-6 bulan, sehingga implementasi keberhasilannya diharapkan dapat

mampu memberikan dukungan secara lebih optimal dan maksimal, karena pada dasarnya lingkungan yang kondusif dan mendukung adalah salah satu faktor utama keberhasilan dari proses pemberian asi eksklusif (Wijaya, 2017) Ruang laktasi pun juga harus memadai bagi ibu yang bekerja, karena untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerjanya dan kesehatan bayi pun tercukupi, baik itu dari sisi fasilitas khusus, ketersediaan alat, ruangan, dan lain sebagainya agar ibu yang bekerja pun mempunyai kesempatan dalam pemberian asi eksklusif ke si bayi (Aryati, 2017) Di ruang publik, sarana umum, atau tempat yang lain pun, ruang laktasi juga tetap harus disediakan tanpa terkecuali, karena pada dasarnya seorang ibu yang menyusui sangat membutuhkan ruangan laktasi dan itu sangat penting untuk seorang ibu, sehingga perlu adanya dukungan penuh kepada ibu yang menyusui saat berada di luar rumah (Rosmehelfi, 2015), Sehingga pemenuhan keadilan antara hak perempuan dan laki-laki tetap harus disamaratakan, disejajarkan, bukan menjadi termarginalkan, tersisihkan, dan lain sebagainya, semua itu seharusnya sudah dilakukan untuk kesejahteraan setiap masyarakat tanpa terkecuali dan tanpa pembeda sedikit pun, dan setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama (Ismanto, 2018).

Peneliti melihat situasi di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya terbilang sangat difasilitasi oleh pihak pemerintahan demi keberlangsungan dalam menyamaratakan hak antara laki-laki maupun perempuan di ruang publik, sehingga memberikan kesan positif bagi para penggunanya khususnya para pegawai di dalamnya, dan pelaksanaan ini sangat didukung oleh pemerintah untuk juga mampu dalam meningkatkan produktivitas kinerja para pegawainya tersebut, karena terlihat dengan kontribusi nyata dan kongkrit dalam memberikan kenyamanan, keamanan, kebersihan, dan lain sebagainya di ruang laktasi tersebut, karena pada dasarnya ruangan khusus untuk menyusui ini telah tertulis di dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Pemerintah RI, sehingga penerapannya harus menyeluruh oleh pemerintah tanpa terkecuali.

Oleh karena itu, Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk dapat melakukan penelitian dengan judul *Ruang Laktasi Sebagai Perwujudan Pengarusutamaan Gender (Studi kasus pada pegawai perempuan yang menyusui di*

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya) yang dikarenakan peneliti disini ingin lebih mendalam mengetahui dan mendapatkan sebuah informasi tentang sebuah ruang laktasi sebagai perwujudan pengarusutamaan gender pada pegawai perempuan yang menyusui di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya yang bahwasanya dengan tersedianya ruang laktasi ini pegawai perempuan yang menyusui merasa mendapatkan fasilitas dan manfaat lebih yang telah diberikan, baik manfaat untuk anak ataupun ibu, dari segi kesehatan, fisik, ataupun pekerjaannya, karena terbilang meskipun sedang memberikan asi eksklusif kepada anaknya tersebut selama 6 bulan, ternyata juga tidak mengganggu dalam produktivitas kinerjanya sebagai seorang pegawai di salah satu instansi pemerintahan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang diuraikan di atas oleh peneliti, maka dapat dirumuskan permasalahan atau ditarik sebuah rumusan masalah yang akan dibahas oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu: Ruang laktasi sebagai perwujudan pengarusutamaan gender pada pegawai perempuan yang menyusui di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami, serta dapat mendeskripsikan atau menjelaskan ruang laktasi sebagai perwujudan pengarusutamaan gender pada pegawai perempuan yang menyusui di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian oleh peneliti ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat serta kontribusi penuh kepada beberapa pihak di kemudian hari yang mana sebagai berikut, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian secara teoritis ini dapat mampu lebih mengembangkan, mendukung bidang kajian yang berorientasi pada ilmu pengetahuan khususnya pada ilmu sosiologi, yang kedepannya lebih sistematis dan tentunya bermanfaat bagi dunia pendidikan misalnya untuk memperkaya wawasan, memberikan beberapa sumbangan gagasan baru lebih luas lagi yang kemudian juga dapat bermanfaat

dalam penelitian-penelitian selanjutnya di masa akan mendatang, serta mampu memahami akan pentingnya ruangan laktasi pada pegawai perempuan menyusui yang sedang memberikan asi eksklusif kepada anaknya.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah: Untuk menghasilkan data empiris yang kemudian hari bisa dijadikan rujukan penyelesaian suatu masalah yang bahwasanya kebijakan pengarusutamaan gender dalam penyediaan ruang laktasi adalah hal yang sangat penting dalam menyamaratakan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, bukan dibedakan hanya karena suatu alasan adat istiadat, sistem nilai, konstruksi sosial, turun temurun, sehingga disini peran serta pemerintah sangat dibutuhkan dan diperlukan untuk turut ikut andil di dalamnya, pada hakikat dan dasarnya perempuan dan laki-laki adalah sama tanpa perbedaan sekalipun.

b. Bagi Perempuan & Masyarakat: Untuk dapat mampu menjelaskan fenomena sosial dan memberikan solusi yang tepat sesuai situasi serta kondisi yang ada saat ini, khususnya bagi perempuan yang bahwasanya perempuan kodratnya harus sama, tanpa perbedaan antara laki-laki maupun perempuan, disamaratakan baik dari sektor pekerjaan, pendidikan, hukum, sosial, budaya, dan lain sebagainya, sehingga perempuan juga harus menjunjung tinggi hak-haknya.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya: Mampu memberikan penelitian selanjutnya yang lebih informatif, terbaru, dan tentunya teraktual untuk keberhasilan penelitian kedepannya yang lebih baik lagi, dan membuka celah untuk riset lanjutan dengan judul *Ruang Laktasi Sebagai Perwujudan Pengarusutamaan Gender (Studi kasus pada pegawai perempuan yang menyusui di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya)*, yang dijadikan sumber bahan referensi perbandingan bagi penelitian selanjutnya. Peneliti selanjutnya dapat meneliti di bagian ranah umum ataupun pengunjungnya.